

---

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT: STUDI KASUS DI POLRESTA BANJARMASIN****Nasrullah<sup>1</sup>, Rahimah Tul Sa'dah<sup>2</sup>, M. Rizkan Fadhiil<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>UIN Antsari Banjarmasin[n45rul.shi@gmail.com](mailto:n45rul.shi@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahimahrts04@gmail.com](mailto:rahimahrts04@gmail.com)<sup>2</sup>, [rizkanfadhiil588@gmail.com](mailto:rizkanfadhiil588@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *This study aims to examine the application of a restorative justice approach in resolving domestic violence (DV) cases at the Banjarmasin Police Department. Using qualitative methods with a case study approach, this study analyzed 11 cases of domestic violence reported during the 2023–2024 period. The results indicate that 8 of the 11 cases (72.7%) were successfully resolved through restorative mediation, with the victims withdrawing their reports after reaching a settlement. This approach is driven by local cultural factors (bamalam), Islamic values (al-islah and al-'afwu), and regulations such as Perkap No. 8/2021. However, its implementation still faces challenges, including a lack of formal protection for victims and the absence of sanctions for investigators who fail to provide protection. This study recommends harmonizing positive law, religious values, and local wisdom in handling domestic violence.*

**Keywords:** *Restorative Justice, DV, Islamic Law, Local Wisdom.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Banjarmasin. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis 11 kasus KDRT yang dilaporkan selama periode 2023–2024. Hasil menunjukkan bahwa 8 dari 11 kasus (72,7%) berhasil diselesaikan melalui mediasi restoratif, dengan korban mencabut laporan setelah tercapai perdamaian. Pendekatan ini didorong oleh faktor budaya lokal (bamalam), nilai-nilai Islam (al-islah dan al-'afwu), serta regulasi seperti Perkap No. 8/2021. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya perlindungan formal bagi korban dan ketidakhadiran sanksi bagi penyidik yang lalai memberikan perlindungan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum positif, nilai agama, dan kearifan lokal dalam penanganan KDRT.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, KDRT, Hukum Islam, Kearifan Lokal.

**PENDAHULUAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang terus meningkat di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Selatan. Menurut data Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (DPPKBPA) Kalimantan Selatan, tercatat sebanyak 621 kasus KDRT pada tahun 2023, dimana Kota Banjarmasin menjadi wilayah dengan kasus tertinggi. Data lebih rinci menunjukkan jenis kekerasan yang menimpa perempuan dan anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi sebagai kasus terbanyak. KDRT tidak hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia tetapi juga menyerang fondasi keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang idealnya sarat dengan nilai *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (belas kasih).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menetapkan sanksi bagi pelaku KDRT dan mekanisme perlindungan bagi korban. Namun, realitas sosial menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Banyak korban, khususnya istri, memilih mencabut laporan kasus setelah pelaku menunjukkan penyesalan melalui permintaan maaf atau kompensasi finansial. (Ika Novitasari dkk. 2025) Fenomena ini mencerminkan adanya tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan keinginan mempertahankan keharmonisan keluarga yang berimbas pada preferensi penyelesaian damai ketimbang menempuh mekanisme hukum formal yang sering dianggap berbelit dan stigma negatif.

Situasi ini membuka ruang bagi pendekatan alternatif yaitu *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan keadilan restoratif. *Restorative justice* menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih manusiawi dengan dialog dan mediasi, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan memberi kesempatan untuk rekonsiliasi yang konstruktif tanpa harus berakhir pada hukuman pidana semata. (Purba 2025) Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal, seperti adat *badamai* di kalangan masyarakat Banjar, yang menekankan perdamaian dan musyawarah mufakat. Konteks kultural ini menjadi faktor penting yang memperkuat efektivitas penyelesaian kasus KDRT melalui *restorative justice* di Banjarmasin. (Karjono, Malau, dan Ciptono 2024)

Selain itu, *restorative justice* mengakomodasi aspek psikologis kedua pihak, yang memungkinkan korban memperoleh rasa aman dan pelaku memiliki peluang untuk memperbaiki kesalahan. Hal ini juga mengurangi beban sistem peradilan formal yang sering kali menghadapi kendala jumlah perkara yang banyak dan proses yang lama. (Flora 2018) Namun, tantangan muncul dalam hal kesiapan emosional korban dan pelaku, keterbatasan

pemahaman hukum, dan norma patriarki yang masih kuat yang memposisikan perempuan dalam posisi subordinat sehingga enggan memperpanjang konflik ke ranah hukum

Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: (1) Bagaimana gambaran kasus KDRT yang dilaporkan ke Polresta Banjarmasin? (2) Bagaimana mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penyelesaiannya? (3) Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan pendekatan tersebut?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep *restorative justice***

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana melalui dialog terbuka, pengakuan kesalahan, dan kompensasi yang adil.(Waluyo 2015) Berbeda dengan sistem keadilan retributif yang lebih menekankan pada pemberian hukuman sebagai balasan terhadap pelanggaran, *restorative justice* menempatkan rekonsiliasi, akuntabilitas, dan pemulihan sebagai tujuan utama. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya dihukum secara formal, melainkan juga diarahkan untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab kepada korban secara langsung, sehingga dapat memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan memulihkan hubungan sosial.(Bakhtiar dkk. 2023)

konsep *restorative justice* fokus pada keadilan yang berorientasi pada penyembuhan dan perbaikan daripada penghukuman, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa.(Setyowati 2020) Di Indonesia, implementasi konsep ini mulai diatur secara resmi melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.(Firmansyah 2023) Kedua regulasi ini mengamanatkan proses penyelesaian perkara pidana, terutama yang tergolong ringan atau memiliki potensi perdamaian, dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* yang melibatkan mediasi antara korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya.

Secara operasional, *restorative justice* menitikberatkan pada dialog yang melibatkan partisipasi aktif korban dan pelaku, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar demi tercapainya perdamaian dan pemberian kompensasi yang layak.(Ginting dkk. 2024) Hal ini tidak hanya menguntungkan korban dalam bentuk ganti rugi dan pemenuhan keadilan secara subjektif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku dan

reintegrasi ke masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi beban sistem peradilan formal yang sering kali memakan waktu, biaya, dan menimbulkan efek negatif psikologis bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *restorative justice* memberikan alternatif yang sangat relevan karena memperhatikan sensitivitas korban dan kompleksitas hubungan keluarga. (Busroh 2021) Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya di Indonesia, khususnya tradisi *badamai* yang menekankan penyelesaian konflik secara musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, *restorative justice* tidak sekedar mekanisme hukum, tetapi juga sarana pemulihan sosial yang memperkuat keadilan substantif dan mempromosikan harmonisasi keluarga serta masyarakat secara luas.

### **Regulasi Hukum Positif**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan landasan hukum utama yang mengatur perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku KDRT. Undang-undang ini mengklasifikasikan KDRT sebagai delik aduan, yang berarti proses hukum akan berjalan hanya jika korban secara resmi melapor kepada aparat penegak hukum. (Sugiarto 2025) Ketentuan ini mengimplikasikan pentingnya peran korban dalam mengawasi mekanisme penegakan hukum dan memberikan kontrol kepada korban atas proses hukum yang dijalani.

Pasal 16 UU PKDRT mengatur bahwa kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban selama 24 jam sejak laporan diajukan, tanpa harus menunggu penyidikan lebih lanjut atau sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku pada tahap ini. (Puspitasari 2020) Perlindungan ini dapat berupa pemisahan sementara pelaku dari korban, penahanan sementara, atau tindakan perlindungan lain yang bersifat preventif guna menghindari kekerasan berulang atau gangguan terhadap keselamatan korban. Meskipun demikian, regulasi ini masih memiliki kelemahan dalam hal tidak mengatur sanksi tegas yang langsung dikenakan kepada pelaku pada tahap perlindungan sementara ini, sehingga terkadang perlindungan korban menjadi kurang optimal.

Undang-undang PKDRT mendefinisikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Selain itu, UU ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga anggota keluarga lain yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, seperti anak-anak, orang tua, dan pembantu rumah tangga yang tinggal serumah. (Astuti 2015)

Lebih jauh, UU PKDRT menegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat yang harus aktif memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban serta melaporkan jika mengetahui terjadinya kekerasan. Namun, dalam praktiknya, penerapan UU ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban, tekanan sosial yang membuat korban enggan melapor, dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dalam penanganan kasus KDRT. (Susantin 2023)

### **Perspektif Hukum Islam**

Dalam Islam, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan keadilan yang ditegakkan dalam ajaran agama. Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan belas kasih (rahmah) antara suami dan istri, sehingga rumah tangga harus menjadi tempat yang aman dan harmonis secara emosional dan spiritual. (Andiko 2017) Konsep al-islah (rekonsiliasi) dan al-'afwu (pengampunan) yang terkandung dalam QS Al-Hujurat ayat 9-10 memberikan landasan teologis bagi penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat, mendorong pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur perdamaian dan memperbaiki kesalahan tanpa mengabaikan keadilan. (Saadi 2024)

Namun, ajaran Islam juga menegaskan bahwa perdamaian tersebut harus seimbang dengan perlindungan hak-hak korban atas keadilan dan keselamatan. Dalam konteks ini, kekerasan suami terhadap istri atau anggota keluarga lainnya tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran berat yang dapat menjadi alasan perceraian atau tindakan hukum Islam lainnya (misalnya khulu' atau talak). Banyak ulama menegaskan bahwa hukum Islam melindungi perempuan dan anak dari tindakan aniaya, dan jika suami melakukan kekerasan yang membahayakan, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang keras demi melindungi korban.

Praktik mu'asyarah bil-ma'ruf, yakni kehidupan berumah tangga dengan saling menghormati, beri nafkah, dan menjaga keharmonisan, menjadi kewajiban suami yang harus ditegakkan tanpa paksaan atau kekerasan. (Pohan dan Linardo 2023) Nabi Muhammad SAW sebagai teladan keluarga mencontohkan perlakuan penuh kelembutan dan hormat kepada istri sebagai refleksi iman yang sempurna. Oleh karena itu, ajaran Islam menempatkan penghindaran kekerasan sebagai prinsip utama dan menuntut pemulihan hubungan berdasarkan kasih sayang dan keadilan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah, pelaksanaan hukum Islam melengkapi perlindungan korban KDRT dengan pendekatan keadilan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal, sehingga penyelesaian masalah KDRT tidak hanya bertumpu pada aspek hukum formal, tetapi juga pada kepentingan kemanusiaan dan rekonsiliasi sosial.

### **Restorative justice dalam perspektif maqashid syariah**

Menurut al-Syātibī dan ulama sesudahnya, maqāṣid al-syarī‘ah bertujuan untuk menjaga lima prinsip pokok kehidupan manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*):

1. ḥifẓ al-dīn (memelihara agama),
2. ḥifẓ al-nafs (memelihara jiwa),
3. ḥifẓ al-‘aql (memelihara akal),
4. ḥifẓ al-nasl (memelihara keturunan/keluarga),
5. ḥifẓ al-māl (memelihara harta). (Azis dkk. 2024)

Konsep *restorative justice* dapat dikaji melalui lima prinsip ini sebagai berikut:

#### **a. Hifẓ al-Dīn (Menjaga Agama)**

Keadilan restoratif mendorong penyelesaian konflik dengan prinsip *rahmah* (kasih sayang) dan *‘afw* (pemaafan). Kedua nilai ini merupakan implementasi nyata dari ajaran Islam yang menolak kekerasan dan mendukung penyelesaian damai. Menegakkan keadilan dengan kasih sayang berarti menjaga kemurnian ajaran agama dari praktik zalim dan dendam.

#### **b. Hifẓ al-Nafs (Menjaga Jiwa)**

Tujuan utama *restorative justice* adalah **menghentikan lingkaran kekerasan** dan mencegah balas dendam. Dalam kasus seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mediasi dan perdamaian dapat menghindarkan kerusakan lebih besar bagi korban dan pelaku. Ini sejalan dengan QS. al-Māidah 5:32 — “*Barang siapa memelihara kehidupan satu jiwa, seakan-akan ia telah memelihara seluruh manusia.*”

#### **c. Hifẓ al-‘Aql (Menjaga Akal)**

Pendekatan restoratif menumbuhkan kesadaran rasional dan moral. Proses mediasi mendorong introspeksi pelaku serta mendorong korban untuk memahami solusi keadilan non-represif. Hal ini memperkuat fungsi akal sebagai penimbang moral dalam bertindak.

#### **d. Hifẓ al-Nasl (Menjaga Keturunan)**

Dalam perkara keluarga seperti KDRT, *restorative justice* berfungsi menjaga keutuhan rumah tangga tanpa mengabaikan hak korban. Melalui perdamaian, pembimbingan, dan perjanjian tidak mengulangi kekerasan, nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat dipulihkan. Dengan demikian, maqāṣid syariah tercapai dalam bentuk pelestarian keharmonisan keluarga.

**e. Hifz al-Māl (Menjaga Harta)**

Dalam mekanisme *restorative justice*, kompensasi atau *diyāt* yang diberikan pelaku kepada korban merupakan wujud pemulihan kerugian ekonomi secara adil. Syariah mengatur hal ini agar tercipta keseimbangan antara tanggung jawab pelaku dan pemulihan hak korban tanpa menimbulkan kerugian baru.

**Keseimbangan antara Keadilan, Rahmah, dan Maslahah**

Syariat Islam tidak menolak hukuman (*ta'zīr* atau *ḥadd*), namun memberi ruang besar bagi *al-'afw* (pengampunan) jika membawa kemaslahatan lebih besar. Dalam konteks ini, *restorative justice* merupakan implementasi prinsip *ta'zīr bi al-maṣlahah*, yaitu penegakan hukum dengan mempertimbangkan maslahat sosial, spiritual, dan moral. (Soleh 2015)

Keadilan restoratif menyeimbangkan tiga nilai maqāṣid:

- **al-'adl** (keadilan formal),
- **al-raḥmah** (kasih sayang sosial),
- **al-maṣlahah** (kemanfaatan publik).

Dengan demikian, *restorative justice* menjadi sarana untuk menegakkan hukum yang humanis, transformatif, dan maslahat, bukan sekadar retributif.

**Implikasi Penerapan Maqāṣid dalam Restorative Justice**

1. Legitimasi Syariah: Proses perdamaian dan mediasi memiliki legitimasi syar'ī karena selaras dengan nilai islah dan maqāṣid.
2. Rekonstruksi Penegakan Hukum: Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dapat menggunakan maqāṣid sebagai paradigma dalam menentukan layak tidaknya suatu perkara diselesaikan secara restoratif.
3. Perlindungan Korban dan Keluarga: Fokus maqāṣid pada *hifz al-nafs* dan *hifz al-nas* memastikan bahwa penyelesaian damai tidak mengorbankan keselamatan korban.

4. Revitalisasi Adat dan Nilai Lokal: Konsep *adat badamai* masyarakat Banjar merupakan ekspresi lokal dari maqāṣid — mengedepankan harmoni dan perdamaian berbasis moralitas Islam.(Soleh 2015)

### **Kearifan Lokal Banjar: Tradisi Bamalam**

Masyarakat Banjar memiliki tradisi unik yang disebut bamalam, yaitu suatu bentuk penyelesaian konflik melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian dan menjaga keutuhan sosial. Tradisi ini menampilkan pola musyawarah mufakat yang sangat sesuai dengan nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat yang diamanatkan oleh Pancasila, sehingga menjadi fondasi budaya yang kuat mengakar di masyarakat Banjar. Bamalam bertujuan untuk menghindari konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu ketenteraman dan keharmonisan kehidupan sosial.(Istiqomah dan Setyobudihono 2017)

Menurut naskah tesis, tradisi bamalam sudah berakar sejak masa Kesultanan Banjar dan tercermin dalam Undang-Undang Sultan Adam (UU-SA) sejak 1835 yang mengatur penyelesaian sengketa secara damai di tingkat desa. Proses bamalam melibatkan negosiasi oleh wakil-wakil pihak yang bersengketa, dengan prinsip utama bahwa para pihak tidak menuntut haknya secara mutlak, melainkan membuka ruang untuk tawar-menawar agar tercapai solusi terbaik yang dapat diterima bersama. Konsesi dan kelonggaran adalah bagian dari proses untuk mencapai titik temu yang mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi.

Dalam konteks penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bamalam menjadi kearifan lokal yang sangat mendukung penerapan restorative justice. Kedua konsep ini mengedepankan penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat dengan keterlibatan aktif seluruh pihak terkait, serta menekankan pentingnya pemulihan hubungan dan keadilan restoratif. Kearifan lokal ini memperkuat legitimasi sosial restorative justice di masyarakat Banjar, sehingga penyelesaian kasus KDRT melalui jalur damai tidak hanya legal secara formal, tetapi juga diterima secara budaya dan sosial

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan restorative justice di Polresta Banjarmasin dan lingkungan masyarakat terdampak KDRT. Lokasi penelitian difokuskan pada Polresta

Banjarmasin sebagai pusat penanganan kasus serta lingkungan sosial yang berinteraksi dengan korban dan pelaku.

**Subjek penelitian**

Terdiri dari beberapa pihak yang berperan penting dalam dinamika KDRT dan penyelesaiannya, yaitu korban KDRT, pelaku, penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive untuk mendapatkan data yang relevan dan kaya informasi sesuai dengan konteks studi kasus.

**Teknik pengumpulan data**

Digunakan meliputi wawancara mendalam guna mengeksplorasi pengalaman subjektif dan pandangan setiap subjek, observasi partisipatif untuk memahami interaksi sosial dan proses penanganan kasus secara langsung, serta dokumentasi berupa catatan, laporan, dan arsip resmi terkait kasus KDRT dan pelaksanaan restorative justice.

**Analisis data**

Mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data agar fokus pada informasi penting; display data, yakni penyajian data dalam bentuk naratif deskriptif yang terstruktur; dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan untuk menentukan temuan penelitian yang koheren dan sesuai dengan realitas empiris. Validasi data dilakukan melalui triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode pengumpulan, dan waktu pengumpulan untuk meningkatkan kredibilitas dan keakuratan hasil penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Gambaran Kasus KDRT di Polresta Banjarmasin**

Selama periode 2023–2024, Polresta Banjarmasin menerima laporan sebanyak 11 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari jumlah ini, mayoritas kasus yaitu sekitar 91% merupakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Faktor utama yang memicu kekerasan tersebut adalah perselingkuhan yang terjadi dalam 5 kasus, tekanan ekonomi yang menjadi penyebab dalam 3 kasus, serta kecemburuan yang juga melatarbelakangi 3 kasus lainnya.

Pendekatan restorative justice berhasil diterapkan dalam 8 kasus, berhasil menyelesaikan sekitar 72,7% kasus melalui mediasi dan perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Pendekatan ini menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial, sehingga menjadi pilihan utama dalam mengatasi konflik dalam rumah tangga dan mencegah eskalasi proses hukum formal yang dapat memperburuk kondisi korban dan keluarga. Sementara itu, 3 kasus lainnya berlanjut ke proses hukum formal karena pendekatan damai tidak tercapai atau kondisi kekerasan tergolong berat.

Temuan ini menggambarkan efektivitas penggunaan restorative justice dalam konteks KDRT terutama di Polresta Banjarmasin, di mana mayoritas kasus berbasis kekerasan fisik yang memang rawan berulang dan berdampak serius bagi stabilitas keluarga. Faktor seperti perselingkuhan, tekanan ekonomi, dan kecemburuan menunjukkan bahwa akar masalah KDRT sangat kompleks dan melibatkan aspek psikologis serta sosial ekonomi yang membutuhkan pendekatan penanganan yang holistik dan sensitif.

### **Mekanisme Restorative Justice**

Proses penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan restorative justice di Polresta Banjarmasin terdiri dari lima tahap sistematis yang memberikan ruang bagi pemulihan hubungan dan keadilan restoratif. Tahapan ini dimulai dengan laporan resmi yang diajukan korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), di mana kasus resmi tercatat dan divalidasi sebagai dasar penanganan lanjut.

Setelah itu, korban mendapatkan pendampingan dan konseling oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), yang bertugas membantu korban memahami hak-haknya dan memberikan dukungan psikologis dalam proses hukum maupun penyelesaian damai. Tahap selanjutnya adalah mediasi yang difasilitasi oleh penyidik Unit PPA, dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak serta tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai mediator untuk menciptakan dialog konstruktif.

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, kedua pihak kemudian membuat perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian bermaterai. Perjanjian ini memuat komitmen pelaku untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan serta kompensasi yang umumnya berada pada kisaran Rp500.000 hingga Rp1.000.000 sebagai bentuk ganti rugi. Kompensasi tersebut bertujuan sebagai pengakuan atas kesalahan dan bentuk tanggung jawab pelaku kepada korban.

Tahap terakhir adalah pencabutan laporan oleh korban yang menandai berakhirnya proses penyidikan. Setelah pencabutan laporan, Polresta Banjarmasin mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), yang secara legal menandai bahwa kasus tersebut sudah selesai secara hukum dengan catatan pelaksanaan perdamaian sesuai perjanjian.

Contoh nyata dari mekanisme ini adalah kasus RR vs MP, di mana pelaku yang memukul istrinya akibat dugaan perselingkuhan berhasil menyelesaikan perkara secara damai dengan memberikan kompensasi sebesar Rp1 juta dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Kasus ini mencerminkan efektivitas restorative justice sebagai pengganti proses litigasi formal yang terkadang berlarut dan membebani korban secara emosional dan sosial.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung dalam penerapan restorative justice pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh nilai budaya dan religius yang melekat kuat dalam masyarakat. Pertama, nilai budaya bamalam yang mengedepankan penyelesaian damai melalui musyawarah menjadi motivator utama dalam mendorong para pihak untuk mencari solusi tanpa kekerasan lanjutan. Tradisi ini sejalan dengan prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat dalam Pancasila, sehingga dipandang sebagai mekanisme yang efektif dan diterima secara sosial.

Kedua, ajaran Islam yang menekankan konsep al-islah (rekonsiliasi) dan al-‘afwu (pengampunan) memberikan landasan teologis yang kuat bagi pendekatan restorative justice. Nilai-nilai ini mendorong penyelesaian konflik secara damai dan mengedepankan keadilan yang juga memperhatikan kemaslahatan sosial dan spiritual komunitas.

Ketiga, komitmen korban dan pelaku untuk mempertahankan keberlangsungan keluarga demi anak-anak yang menjadi pusat perhatian keluarga juga menjadi faktor pendorong penting. Keinginan untuk menjaga ikatan keluarga dan melindungi masa depan anak-anak secara tidak langsung memperkuat kesiapan para pihak untuk berdamai dan melaksanakan kesepakatan perdamaian.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan. Salah satunya adalah tidak adanya sanksi tegas bagi penyidik yang lalai memberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang menyebabkan terkadang perlindungan korban menjadi kurang optimal. Ketidakhadiran pihak dalam sesi mediasi juga menjadi kendala, yang menghambat tercapainya dialog konstruktif dan solusi damai.

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban KDRT menyebabkan ketidakberanian untuk melapor secara terbuka ke aparat penegak hukum. Rasa malu, takut akan tekanan sosial, dan ketergantungan ekonomi membuat korban enggan mengungkapkan kekerasan yang dialami, sehingga menimbulkan kendala serius dalam proses penanganan dan penyelesaian kasus.

### **Integrasi Hukum Positif, Hukum Islam, dan Kearifan Lokal**

Penerapan restorative justice di Polresta Banjarmasin mencerminkan sinergi antara tiga lapis hukum dan budaya yang saling melengkapi dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pertama, hukum positif yang diwakili oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 8 Tahun 2021 memberikan landasan legal formal dan prosedural bagi pelaksanaan restorative justice, sehingga proses penyelesaian damai mendapat legitimasi dan perlindungan hukum yang jelas.

Kedua, hukum Islam memberikan landasan moral yang kuat melalui konsep al-islah (rekonsiliasi) dan al-‘afwu (pengampunan), yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik dengan cara damai dan memelihara hubungan kekeluargaan. Nilai-nilai ini menjadi dasar etis yang membimbing para pihak untuk berdamai tanpa mengorbankan keadilan substantif, sehingga pendekatan restorative justice tidak hanya legal formal, tetapi juga bernuansa kultural dan spiritual.

Ketiga, kearifan lokal masyarakat Banjar yaitu tradisi bamalam, menawarkan konteks sosial yang nyata dan diterima oleh masyarakat luas. Bamalam sebagai bentuk musyawarah mufakat tradisional memperkuat legitimasi sosial restorative justice dengan menanamkan nilai-nilai perdamaian dan gotong royong yang sudah mengakar kuat, memudahkan penerimaan dan keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT.

Pendekatan integratif ini secara khusus cocok dan efektif untuk menangani kasus KDRT yang tergolong ringan hingga sedang, di mana potensi perdamaian dan pemulihan hubungan masih memungkinkan. Namun, pendekatan ini tidak direkomendasikan untuk kasus KDRT berat seperti kekerasan seksual atau pemerkosaan, yang memerlukan penanganan hukum formal yang lebih tegas guna melindungi korban secara optimal dan menegakkan rasa keadilan yang mendalam.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 11 kasus KDRT yang dilaporkan selama periode 2023–2024, dengan mayoritas merupakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap

istri. Sebagian besar kasus (72,7%) berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* berupa mediasi dan perdamaian, sementara sisanya berlanjut ke proses hukum formal. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memiliki efektivitas tinggi dalam penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya kasus ringan hingga sedang, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan budaya.

Proses penyelesaian KDRT melalui *restorative justice* di Polresta Banjarmasin meliputi lima tahap: pelaporan, pendampingan korban oleh Unit PPA, mediasi yang difasilitasi penyidik dengan melibatkan tokoh masyarakat/agama, kesepakatan perdamaian tertulis, dan pencabutan laporan oleh korban. Mekanisme ini memungkinkan rekonsiliasi yang konstruktif antara pelaku dan korban, dengan pemberian kompensasi dan janji tidak mengulangi perbuatan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan hukum, tetapi juga pemulihan sosial dan emosional bagi kedua pihak.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* didukung oleh tiga faktor utama: (a) nilai budaya *bamalam* masyarakat Banjar yang menekankan musyawarah dan perdamaian; (b) ajaran Islam yang menegaskan pentingnya *al-islah* (rekonsiliasi) dan *al-‘afwu* (pengampunan); dan (c) komitmen korban serta pelaku untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Adapun hambatan utama meliputi kurangnya perlindungan hukum formal bagi korban, tidak adanya sanksi bagi penyidik yang lalai, serta stigma sosial dan ketergantungan ekonomi korban yang menghambat keberanian untuk melapor.

Penerapan *restorative justice* di Polresta Banjarmasin mencerminkan sinergi antara tiga sistem nilai: hukum positif (Perkap No. 8/2021) yang memberikan legitimasi prosedural; hukum Islam yang menekankan keadilan dan kasih sayang; serta kearifan lokal Banjar (*bamalam*) yang memperkuat penerimaan sosial. Integrasi ini memperlihatkan bahwa keadilan restoratif bukan hanya alternatif hukum, tetapi juga mekanisme pemulihan berbasis kemanusiaan, religius, dan budaya yang relevan untuk konteks masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, Toha. 2017. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN SANKSINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." <https://www.semanticscholar.org/paper/KEKERASAN-DALAM-RUMAH-TANGGA-DAN-SANKSINYA-HUKUM-UU-Andiko/95001b94bf8c8bdb24e8714a8a5cbe615e032c58>.

- Astuti, E. 2015. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA."
- Azis, Muh. Ilham, Eril Eril, Andi Muh. Taqiyuddin Bn, Abdul Salam, dan Ahmad Arief. 2024. "MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH THEORY BY IMAM AL-SYĀṬIBĪ." *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 2(1):17–34. doi:10.61397/ays.v2i1.191.
- Bakhtiar, Mustaring, Andi Aco Agus, M. Yunasri Ridhoh, dan Rahyudi Dwiputra. 2023. "Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Keadilan Restoratif Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative Justice." *Technium Social Sciences Journal* 50:167–73. doi:10.47577/tssj.v50i1.9885.
- Busroh, Firman Freaddy. 2021. "ANALISIS NORMATIF RESTORATIF JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7(1):70–83. doi:10.51517/jhtp.v7i1.297.
- Firmansyah, Dimas Verdy. 2023. "Upaya Optimalisasi Restorative Justice di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17(5):3519. doi:10.35931/aq.v17i5.2654.
- Flora, Henny Saida. 2018. "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *University Of Bengkulu Law Journal* 3(2):142–58. doi:10.33369/ubelaj.3.2.142-158.
- Ginting, Yuni Priskila, Abednego Ozora, Fasya Tasya Mersilya Santoso, Jessica Marcella Sadikin, dan Rachelina Marceliani. 2024. "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban." *Jurnal Pengabdian West Science* 3(04):410–28. doi:10.58812/jpws.v3i04.1117.
- Ika Novitasari, Anas Munaji, Nadin Azka Aulia Lil Ifta, dan Tegar Harbriyana Putra. 2025. "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)." *LAWYER: Jurnal Hukum* 3(1):6–10. doi:10.58738/lawyer.v3i1.730.
- Istiqomah, Ermina, dan Sudjatmiko Setyobudihono. 2017. "Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenous." *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 5(1):1. doi:10.26740/jptt.v5n1.p1-6.

- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. 2024. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7(2):1035–50. doi:10.26623/julr.v7i2.9571.
- Pohan, Nurhabibah, dan Yogi Rananta Linardo. 2023. "MU'ASYARAH BIL MA'RUF : ETIKA PERGAULAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL QURAN." *Jurnal Landraad* 2(2):73–81. doi:10.59342/jl.v2i2.411.
- Purba, Indra Gunawan. 2025. "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI INSTRUMEN RESTORATIVE JUSTICE GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM KEADILAN BERKEMANFAATAN." *Jurnal Normatif* 5(1):445–52. doi:10.54123/jn.v5i1.446.
- Puspitasari, Siti Meylissa. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *Lex LATA* 1(3). doi:10.28946/lexl.v1i3.514.
- Saadi, Anwar. 2024. "Manajemen Konflik Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Bimas Islam* 17(1):75–100. doi:10.37302/jbi.v17i1.1279.
- Setyowati, Dewi. 2020. "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15(1):121–41. doi:10.15294/pandecta.v15i1.24689.
- Soleh, Nor. 2015. "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia." <https://www.semanticscholar.org/paper/Restorative-Justice-Dalam-Hukum-Pidana-Islam-Dan-Di-Soleh/1adc05b5611e5064f580b57082dd63ac1989c382>.
- Sugiarto, Agus. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6(4):2045–56. doi:10.59141/japendi.v6i4.7700.
- Susantin, Jamiliya. 2023. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DI INDONESIA: TANTANGAN, PENCAPAIAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN." *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1(02):29–42. doi:10.31102/qanuni.2023.1.02.29-42.
- Waluyo, Bambang. 2015. "Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1(2):210. doi:10.20956/halrev.v1i2.80.